



PUTUSAN

No. 530 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YENNY;**
Tempat lahir : Bagan Siapi Api;
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 12 Maret 1961;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bango III No. 15 A RT.008/RW.003,
Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan
Cilandak, Jakarta Selatan;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawati;
Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dengan
Tahanan Kota:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2012 sampai dengan tanggal 27 November 2012;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa YENNY, pada tanggal 11 Desember 2009 dan tanggal 05 Januari 2010, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan Desember tahun 2009 dan bulan Januari 2010,

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 530 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di Kantor Asuransi Avrist (dulu bernama PT. Asuransi AIA Indonesia) yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Yenny dengan saksi Thomas Purnama adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1984 dan tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jalan Bango III No. 15.A RT.008/RW.003 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan saksi Thomas Purnama dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Jessica dan saksi Michaela Pauline Purnama. Kemudian pada tahun 1997 saksi Thomas Purnama ditawarkan asuransi jiwa dari Asuransi AIA Indonesia sekarang berubah menjadi Asuransi Avrist yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, sehingga pada bulan April 1997 saksi Thomas Purnama didatangi oleh petugas dari Asuransi AIA Indonesia (Asuransi Avrist) yaitu saksi Irani Nimpoeno yang membawa berkas pembukaan Kontrak Polis Asuransi Nomor Polis C0019104890 yang harus ditandatangani saksi Thomas Purnama dan pada saat itu saksi Thomas Purnama langsung menyetujui dan melakukan pembayaran polis Asuransi pada tanggal 26 April 1997 sebesar USD 6.445,35 (enam ribu empat ratus empat puluh lima dolar Amerika koma tiga puluh lima sen) kepada Irani Nimpoeno, selanjutnya pembayaran polis asuransi untuk tahun-tahun berikutnya diturunkan menjadi sebesar USD 1.440 (seribu empat ratus empat puluh dolar Amerika) selama 5 (lima) tahun sehingga polis asuransi yang telah dibayarkan oleh saksi Thomas Purnama seluruhnya sebesar USD 12.376,74 (dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam dolar Amerika koma tujuh puluh empat sen);
- Bahwa sejak tanggal 20 Januari 2009 saksi Thomas Purnama pergi meninggalkan Terdakwa selaku isteri dan anak-anaknya sehingga pada tanggal 29 Desember 2009 Terdakwa dan saksi Thomas Purnama resmi bercerai sesuai dengan putusan cerai dari Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor : 1527/Pdt.G/2009/PN .Jkt.Sel tanggal 29 Desember 2009;

- Bahwa sebelum keluarnya putusan cerai tersebut pada awal bulan Desember 2009 Terdakwa bermaksud untuk mencairkan Polis Asuransi milik saksi Thomas Purnama di Kantor Asuransi Avrist Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Thomas Purnama selaku pemilik Polis Asuransi, oleh karena Polis Asuransi tersebut atas nama saksi Thomas Purnama sehingga pihak Asuransi Avrist menyarankan agar Terdakwa membuat dan mengajukan Surat Permohonan Putus Kontrak Asuransi dan mengajukan Surat Pernyataan Perubahan Polis dan Perubahan Tanda Tangan Menjadi atas nama Pemilik Polis Thomas Purnama, serta Surat Kuasa dari saksi Thomas Purnama yang memberi kuasa kepada Terdakwa untuk menerima pembayaran pencairan polis asuransi seluruhnya sebesar USD 12.376,74 (dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam dolar Amerika koma tujuh puluh empat sen), kemudian Terdakwa mempersiapkan surat-surat yang diperlukan tersebut untuk ditandatangani oleh saksi Thomas Purnama, oleh karena Terdakwa tidak tahu keberadaan saksi Thomas Purnama sehingga Terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen tersebut dalam amplop besar kepada anaknya yaitu saksi Michaela Pauline Purnama dengan tujuan untuk ditandatangani saksi Thomas Purnama akan tetapi setelah Terdakwa menerima kembali surat surat dari anak Terdakwa dan Terdakwa melihat dan mengetahui tanda tangan yang tertera pada surat-surat tersebut tidak sama dengan tanda tangan saksi Thomas Purnama yang sebenarnya namun hal demikian oleh Terdakwa diabaikan demi untuk mendapat uang dari hasil pencairan polis asuransi milik Thomas Purnama, kemudian selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2009 dokumen-dokumen tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada petugas Asuransi Avrist di Kantor Asuransi Avrist (dulu bernama PT. Asuransi AIA Indonesia) yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan sebagai syarat pencairan dan penerimaan polis asuransi milik saksi Thomas Purnama dan uang hasil pencairan polis asuransi tersebut telah diterima Terdakwa pada tanggal 05 Januari 2010 yang ditransfer ke rekening milik Terdakwa pada Bank HSBC Cabang Pondok

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 530 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Jakarta Selatan Nomor Rekening 101- 047298-081 sebesar USD 12.376,74 (dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam dolar Amerika koma tujuh puluh empat sen);

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2010 saksi Thomas Purnama datang ke Kantor Asuransi Avrist (dulu bernama PT. Asuransi AIA Indonesia) yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan menayakan polis asuransi miliknya, akan tetapi sesuai penjelasan dari petugas Asuransi Avrist ternyata polis asuransi milik saksi Thomas Purnama telah ditutup dan dananya telah dicairkan oleh Terdakwa sebesar USD 12.376,74 (dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam dolar Amerika koma tujuh puluh empat sen) sesuai dokumen-dokumen penutupan polis asuransi yang terdapat tandatangan saksi Thomas Purnama yang dipalsukan, di mana yang sebenarnya saksi Thomas Purnama tidak pernah melakukan perubahan

tanda tangan dan tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen berupa:

Surat Permohonan Putus Kontrak Asuransi dan mengajukan Surat Pernyataan Perubahan Polis dan Perubahan Tanda Tangan Menjadi atas nama Pemilik Polis Thomas Purnama, serta Surat Kuasa dari saksi Thomas Purnama yang memberi kuasa kepada Terdakwa untuk menerima pembayaran pencairan polis asuransi seluruhnya sebesar USD 12.376,74 (dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam dolar Amerika koma tujuh puluh empat sen) dan tidak pernah memberi kuasa kepada Terdakwa untuk menutup dan mencairkan dana polis asuransi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 993/DTF/2011 tanggal 09 Mei 2011 yang menyimpulkan bahwa 5 (lima) buah tandatangan Thomas Purnama bukti (QT) antara lain yang terdapat pada :
 1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa bermeterai tempel Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dari Thomas Purnama memberi kuasa kepada Yenny untuk menerima pembayaran dari seluruh penyerahan/pencairan polis No. C0019104890 tertanggal 1997-04-28 pada rekening atas nama Yenny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD account No.101-047298-081 pada Bank HSBC Cab Pondok Indah tanpa tanggal, bulan dan tahun;

2. 1 (satu) lembar Pernyataan Perubahan Pemilik Polis Menjadi dan Perubahan Tanda Tangan Menjadi atas nama pemilik polis Thomas Purnama tertanggal Jakarta, 11/12/2009.

3. 3. 1 (satu) lembar Formulir Penyerahan Polis / Policy Surrender Avrist bermaterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) atas nama pemilik polis Thomas Purnama No.A10489 tertanggal Jakarta, 11 Desember 2009;

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Thomas Purnama;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan surat-surat yang terdapat tanda tangan saksi Thomas Purnama yang dipalsukan tersebut, telah merugikan saksi Thomas Purnama sebesar USD 12.376,74 (dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam dolar Amerika koma tujuh puluh empat sen) atau sekitar senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa YENNY, pada tanggal 11 Desember 2009 dan tanggal 05 Januari 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan Desember tahun 2009 dan bulan Januari 2010, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di Kantor Asuransi Avrist (dulu bernama PT. Asuransi AIA Indonesia) yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada di dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Thomas Purnama di mana antara Terdakwa dengan korban masih mempunyai hubungan keluarga sebagai ikatan suami istri, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 530 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Yenny dengan saksi Thomas Purnama selaku suami isteri yang menikah pada tahun 1984 dan tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jalan Bango III No.15.A RT.008/RW.003 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan saksi Thomas Purnama dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama JESSICA dan saksi Michaela Pauline Purnama. Kemudian pada tahun 1997 saksi Thomas Purnama ditawarkan asuransi jiwa dari Asuransi AIA Indonesia sekarang berubah menjadi Asuransi Avrist yang ber Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan, sehingga pada bulan April 1997 saksi Thomas Purnama didatangi oleh petugas dari Asuransi AIA Indonesia (Asuransi Avrist) yaitu saksi Irani Nimpeno yang membawa berkas pembukaan Kontrak Polis Asuransi Nomor Polis C0019104890 yang harus ditandatangani dan saksi Thomas Purnama saat itu langsung menyetujui dan melakukan pembayaran polis Asuransi pada tanggal 26 April 1997 sebesar USD 6.445,35 (enam ribu empat ratus empat puluh lima dolar Amerika koma tiga puluh lima sen) kepada saksi Irani Nimpoeno selanjutnya pembayaran polis asuransi untuk tahun-tahun berikutnya diturunkan menjadi sebesar USD 1.440 (seribu empat ratus empat puluh dolar Amerika) selama 5 (lima) sehingga polis asuransi yang telah dibayarkan oleh saksi Thomas Purnama seluruhnya sebesar USD 12.376,74 (dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam dolar Amerika koma tujuh puluh empat sen);
- Bahwa sejak tanggal 20 Januari 2009 saksi Thomas Purnama pergi meninggalkan Terdakwa selaku isteri dan anak-anaknya sehingga pada tanggal 29 Desember 2009 Terdakwa dan saksi Thomas Purnama resmi bercerai sesuai dengan putusan cerai dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1527/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 29 Desember 2009;
- Bahwa sebelum keluarnya putusan cerai tersebut pada awal bulan Desember 2009 Terdakwa bermaksud untuk mencairkan Polis Asuransi milik saksi Thomas Purnama di Kantor Asuransi Avrist Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Thomas Purnama selaku pemilik Polis Asuransi, oleh karena Polis Asuransi tersebut atas nama saksi Thomas Purnama sehingga pihak Asuransi Avrist menyarankan agar Terdakwa membuat dan mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permohonan Putus Kontrak Asuransi dan mengajukan Surat Pernyataan Perubahan Polis dan Perubahan Tanda Tangan Menjadi atas nama Pemilik Polis Thomas Purnama, serta Surat Kuasa dari saksi Thomas Purnama yang memberi kuasa kepada Terdakwa untuk menerima pembayaran pencairan polis asuransi seluruhnya sebesar USD 12.376,74 (dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam dolar Amerika koma tujuh puluh empat sen), kemudian Terdakwa mempersiapkan surat-surat yang diperlukan tersebut untuk ditandatangani oleh saksi Thomas Purnama, oleh karena Terdakwa tidak tahu keberadaan saksi Thomas Purnama maka pada awal bulan Desember 2009 Terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen tersebut dalam amplop besar dan kepada anaknya yaitu saksi Michaela Pauline Purnama dengan tujuan saksi Thomas Purnama sebagai syarat pencairan dan penerimaan polis asuransi milik saksi Thomas Purnama, akan tetapi hal demikian tidak pernah diketahui oleh saksi Thomas Purnama dan uang hasil pencairan polis asuransi tersebut telah diterima Terdakwa pada tanggal 05 Januari 2010 yang ditransfer ke rekening milik Terdakwa pada Bank HSBC Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan Nomor Rekening 101-047298-081 sebesar USD 12.376,74 (dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam dolar Amerika koma tujuh puluh empat sen). Setelah menerima uang pencairan polis asuransi tersebut Terdakwa ternyata uangnya tidak diserahkan kepada saksi Thomas Purnama dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan dicairkannya polis asuransi tersebut kepada saksi Thomas Purnama selaku pemilik polis asuransi;

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2010 saksi Thomas Purnama datang ke

Kantor Asuransi Avrist (dulu bernama PT. Asuransi AIA Indonesia) yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan menayakan Polis Asuransi miliknya, akan tetapi sesuai penjelasan dari petugas Asuransi Avrist ternyata polis asuransi milik saksi Thomas Purnama telah ditutup dan dananya telah dicairkan oleh Terdakwa sebesar USD 12.376,74 (dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam dolar Amerika koma tujuh puluh empat sen) sesuai dokumen-dokumen penutupan polis asuransi yang

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 530 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat tandatangan saksi Thomas Purnama, padahal yang sebenarnya saksi Thomas Purnama tidak pernah memberi Kuasa kepada Terdakwa untuk mencairkan dan menerima pembayaran pencairan polis asuransi seluruhnya sebesar USD 12.376,74 (dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam dolar Amerika koma tujuh puluh empat sen);

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menutup polis asuransi dan telah menerima uang hasil pencairan polis asuransi tanpa seijin dari saksi THOMAS PURNAMA tersebut, telah merugikan saksi Thomas Purnama sebesar USD 12.376,74 (dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam dolar Amerika koma tujuh puluh empat sen) atau sekitar senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 376 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 April 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yenny bersalah melakukan tindak pidana melakukan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban di mana antara Terdakwa dengan korban masih mempunyai hubungan keluarga sebagai ikatan suami istri sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 376 jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yenny dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan pada tahanan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) lembar surat kuasa dari Thomas Purnama kepada Yenny; 1 (satu) lembar surat formulir penyerahan polis yang dikeluarkan dari Avrist; 1 (satu) lembar perubahan tanda tangan dari Avrist; 1 (satu) buah transfer tanggal 5 Januari 2010 atas nama Yenny; 1 (satu) buah Asli Polis Asuransi Avrist No. Polis C 019104890 atas nama Thomas Purnama; 1 (satu) buah asli Sertifikat Polis Asuransi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIA atas nama Thomas Purnama; Surat pemutusan kontrak asuransi Avrist; Kuitansi tanda terima dan bukti transfer uang pembayaran polis asuransi dari tahun pertama sampai tahun kelima; Rekening Koran Nomor 101047298081 dari Bank HSBC Pondok Indah atas nama Yenny, Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1941/Pid.B/2012/PN.JKT.Sel. tanggal 20 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yenny dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaannya selama 4 (empat) bulan selesai;
4. Menyatakan barang bukti 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Thomas Purnama kepada Yenny; 1 (satu) lembar surat formulir penyerahan polis yang dikeluarkan dari Avrist; 1 (satu) lembar perubahan tanda tangan dari Avrist; 1 (satu) buah transfer tanggal 5 Januari 2010 atas nama Yenny; 1 (satu) buah Asli Polis Asuransi Avrist No. Polis C 019104890 atas nama Thomas Purnama; 1 (satu) buah asli sertifikat polis asuransi AIA atas nama Thomas Purnama; Surat pemutusan kontrak asuransi Arvist; Kuitansi tanda terima dan bukti transfer uang pembayaran polis asuransi dari tahun

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 530 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sampai tahun kelima; Rekening Koran Nomor 101047298081 dari Bank HSBC Pondok Indah atas nama Yenny, Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 335/PID/2013/PT.DKI. tanggal 28 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1941/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Januari 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 07 Januari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu :

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara atas nama Terdakwa Yenny sebatas mengenai menguatkan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1941/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Juni 2013 karena menurut kami putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;
2. Bahwa pada awalnya pada tahun 1997 saat Terdakwa Yenny dan saksi Thomas Purnama masih terikat pernikahan, saksi Thomas Purnama membuka polis asuransi jiwa di PT. Asuransi Arvist (dahulu bernama PT Asuransi AIA Indonesia) melalui agent Irani Nimpono atas sepengetahuan istri saksi Thomas Purnama yaitu Terdakwa Yenny di mana saat pengisian formulir permohonan pembukaan asuransi dilakukan di rumah milik saksi Thomas Purnama dan Terdakwa Yenny di Jalan Bango II No. 15 A RT.08/ RW.03 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

Bahwa benar produk asuransi yang diambil adalah asuransi kesehatan dan jiwa dengan jangka waktu pembayaran selama 5 (lima) tahun dengan premi tahun pertama sebesar USD 6.000,00 kemudian tahun kedua sebesar USD 3.000,00 tahun dengan total premi yang harus dibayar sebesar USD 18.000,00 dan telah lunas dibayar walaupun pada tahun 1998 karena krisis moneter dan tidak sanggup membayar premi maka produk asuransi yang diambil dirubah hanya asuransi jiwa saja;

Bahwa benar pada tanggal 05 Januari 2010 Terdakwa Yenny mencairkan mencairkan klaim asuransi jiwa atas nama saksi Thomas Purnama sebesar USD 12.376,74 dan uang hasil klaim asuransi jiwa sebesar USD 12.376,74 tidak pernah Terdakwa Yenny berikan kepada saksi Thomas Purnama sebagai nama pemegang polis baik sebagian atau seluruhnya yang dilakukan dengan cara Terdakwa Yenny mengambil formulir surat kuasa dan 2 (dua) lembar surat putus kontrak di Kantor Arvist Jakarta kemudian Terdakwa Yenny menyuruh saksi Michella Pauline Purnama meminta

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 530 K/Pid/2014



tandatangan saksi Thomas Purnama dengan cara memasukan formulir formulir tersebut dalam amplop tertutup;

Bahwa benar kemudian saksi Michaela Pauline Purnama menyerahkan kembali amplop cokelat tertutup yang di dalamnya terdapat formulir surat kuasa dan 2 (dua) lembar surat putus kontrak untuk selanjutnya Terdakwa Yenny kirimkan ke kantor PT Asuransi Arvist;

Bahwa benar ternyata tandatangan saksi Thomas Purnama dalam surat kuasa dan 2 (dua) lembar surat putus kontrak tidak sama dengan tandatangan saksi Thomas Purnama pada asli polis asuransi sehingga kemudian PT. Asuransi Arvist meminta Terdakwa Yenny untuk menyertakan formulir perubahan tanda tangan;

Bahwa benar kemudian Terdakwa Yenny menyuruh saksi Michaela Pauline Purnama untuk meminta tandatangan saksi Thomas Purnama pada formulir perubahan tandatangan dan kemudian setelah formulir perubahan tandatangan tersebut ditandatangani oleh saksi Thomas Purnama, Terdakwa Yenny mengirimkan asli polis asuransi atas nama Thomas Purnama, KTP asli dan terbaru atas nama Thomas Purnama yang memang disimpan oleh Terdakwa Yenny, surat kuasa, formulir putus kontrak dan formulir perubahan tandatangan ke kantor PT. Asuransi Arvist sebagai syarat kelengkapan pencairan klaim asuransi;

Bahwa benar pihak kantor pusat pernah menelepon pemegang polis untuk melakukan kroscek apakah benar pemegang polis tersebut mengajukan penutupan polis namun tidak tersambung dan karena nama saksi Yenny ada dalam daftar ahli waris maka akhirnya dilakukan pencairan polis;

Bahwa pada tanggal 05 bulan Januari 2010 Terdakwa Yenny menerima dana pencairan klaim asuransi jiwa atas nama saksi Thomas Purnama sebesar USD 12.376,74 melalui transfer dari PT. Asuransi Arvist ke Nomor Rekening 101-0472-980-81 atas nama Terdakwa Yenny di Bank HSBC Pondok Indah dan uang hasil klaim asuransi jiwa sebesar USD 12.376,74 tidak pernah Terdakwa Yenny berikan kepada saksi Thomas Purnama sebagai pemegang polis baik sebagian atau seluruhnya;

Bahwa pada tanggal 05 Maret 2010 Terdakwa Yenny resmi bercerai dengan saksi Thomas Purnama;



Bahwa pada saat Terdakwa Yenny mencairkan polis asuransi jiwa PT. Asuransi AIA Indonesia atas nama pemegang polis Thomas Purnama, antara Terdakwa Yenny dan saksi Thomas Purnama masih terikat perkawinan;

Bahwa saksi Thomas Purnama tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa Yenny untuk menggunakan baik sebagian atau seluruhnya uang hasil klaim pemutusan kontrak asuransi jiwa atas nama saksi Thomas Purnama;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menutup polis asuransi dan telah menerima dan menggunakan uang hasil pencairan polis asuransi tanpa seizin dari saksi Thomas Purnama sehingga telah merugikan saksi Thomas Purnama sebesar USD 12.376,74 (dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam dollar Amerika koma tujuh puluh empat sen) atau sekitar senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut;
4. Bahwa sebuah putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakatkan dirasakan telah diputus secara adil apabila putusan tersebut bila ditinjau dari sisi Terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat secara umum memang dirasakan telah adil. Hal tersebut akan kami uraikan sebagai berikut:

a. Dari sisi Terdakwa;

Bahwa menurut kami putusan yang telah dijatuhkan oleh *Judex Facti* tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena kami merasa putusan pemidanaan tersebut masih terlalu rendah. Hal ini kami kemukakan sebenarnya adalah demi kebaikan Terdakwa sendiri. Kami mengkhawatirkan apabila *Judex Facti* menjatuhkan putusan yang terlalu rendah terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa tidak akan jera dan masih akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Apabila hal ini terjadi dan ternyata Terdakwa tertangkap lagi oleh pihak kepolisian maka tentunya hukuman yang akan dijatuhkan selanjutnya akan lebih berat daripada yang dijatuhkan pada saat ini, karena telah berstatus sebagai residivis;

Apabila hal itu tersebut terjadi dan memang kemungkinan besar akan terjadi bila *Judex Facti* hal itu tentunya akan merugikan diri sendiri. Oleh

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 530 K/Pid/2014



karena itulah mengapa sisi Terdakwa sendiri kami merasa *Judex Facti* belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

b. Dari sisi masyarakat umum;

Bahwa kita harus dapat melihat terhadap perkara ini mungkin akan selalu terjadi dan semakin lama semakin meningkat, mengingat apabila tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dibiarkan terjadi begitu saja atau Terdakwa tersebut hanya dihukum dengan hukuman yang ringan. Apabila hal semacam ini terjadi maka akan semakin banyak orang yang dengan seenaknya dan tidak takut akan hukum sehingga sangat rentan untuk memicu tindak pidana tindak pidana lainnya dan dapat menyebabkan keresahan-keresahan masyarakat itulah mengapa pemidanaan terhadap tindak pidana harus menimbulkan efek jera bagi Terdakwa ataupun pelaku kejahatan agar diharapkan tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Hal itu hanya bisa dilakukan dengan dukungan segenap unsur masyarakat yang salah satunya adalah para aparat penegak hukum. Dalam hal ini peranan *Judex Facti* tentunya adalah dengan menjatuhkan putusan pemidanaan yang tidak terlalu rendah kepada Terdakwa. Dengan demikian efek pencegahan dari sebuah akan dapat tercapai dan keadilan pun akan dirasakan oleh masyarakat;

Oleh karena itu dari sisi masyarakat kami merasa bahwa putusan *Judex Facti* tersebut belum mencerminkan rasa keadilan karena dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1941/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Juni 2013 dengan amar putusan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaannya selama 4 (empat) bulan selesai, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana masyarakat tentu akan merasa keberatan;

Maka dengan demikian penjatuhan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa Yenny 2 (dua) bulan penjara dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada



putusan Hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaannya selama 4 (empat) bulan selesai, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, tidak akan mencapai tujuan pemidanaan yaitu membuat jera pelaku kejahatan dan mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan hukuman tersebut masih sangat ringan mengingat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Yenny;

Sehingga putusan Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara tindak pidana melakukan dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli atas nama Terdakwa Yenny;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Hal tersebut karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) f KUHP berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap serta sesuai dengan alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menggunakan surat yang dipalsukan seolah-olah surat asli memenuhi unsur-unsur Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan *Judex Facti* sesuai Pasal 14 a Ayat (1), (5) KUHP berwenang menjatuhkan pidana dengan masa percobaan;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 530 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 14 huruf a Ayat (1) (5) KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **25 Agustus 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:
t.t.d./

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum. **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**
t.t.d./
H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:
t.t.d./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:
t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 530 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)